

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS BALUKANG II KECAMATAN SOJOL

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 213.1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA BALUKANG II KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 213.1 TAHUN 2023

diatur tentang :

Memberhentikan :

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Rukman	Laki-Laki	BALUKANG II

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Balukang II Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023